

Perlindungan Tenaga Kerja Migran Di Tinjau Dari Hukum Internasional

Ronaldo Supratman Silaban¹, Doni Joremenda², Feby Oktavia Br. Tarigan³, Sri Yunita⁴

¹⁻⁴Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial

¹⁻⁴Universitas Negeri Medan

Alamat : Jln. Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang

Korespondensi : ronaldosilaban223344@gmail.com

Abstract. *The large population in a country is not comparable to the number of job opportunities in that country, so many citizens look for work abroad as migrant workers. International legal protection is needed for migrant workers through international organizations/institutions such as the International Labor Organization (ILO). The research method used is a normative legal research method. This research discusses how Indonesian migrant workers are regulated in international law, where protection for migrant workers is contained in the International Convention Concerning the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Family Members. The Convention was declared in New York on December 18 1990 against crimes against migrant workers such as human trafficking, unpaid wages, recruitment of undocumented or illegal workers, and even the death of migrant workers in the destination country.*

Keywords: *Protection, Migrant Workers, International Law.*

Abstrak. Banyaknya jumlah penduduk di suatu negara yang tidak sebanding dengan banyaknya lapangan kerja di negara tersebut, sehingga banyak warga negara yang mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKI. Perlindungan hukum internasional diperlukan bagi para pekerja migran melalui organisasi/lembaga internasional seperti International Labour Organization (ILO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pekerja migran Indonesia diatur dalam hukum internasional, dimana perlindungan terhadap pekerja migran terdapat dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi tersebut dideklarasikan di New York pada tanggal 18 Desember 1990 melawan kejahatan terhadap pekerja migran seperti Perdagangan Orang, Upah Tidak Dibayar, Perekrutan Pekerja Tidak Berdokumen atau Pekerja Ilegal, bahkan hingga Kematian Pekerja Migran di negara tujuan.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja Migran, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti sudah memiliki kebijakannya masing - masing dalam berhubungan dan bekerja sama dengan negara - negara yang ada di didunia. Untuk melindungi hubungan berbagai negara didunia ini, sudah banyak konvensi - konvensi internasional yang dilakukan di bawah organisasi PBB. Akan tetapi dalam artikel ini penulis ingin membahas khususnya konvensi internasional yang melindungi tenaga kerja migran yang berkiprah lintas yuridiksi antar negara. Karena pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga semua orang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu karena kurangnya lapangan kerja di dalam negeri sendiri. Salah satu strategi yang dilakukan sebagian tenaga kerja migran untuk menyiasati keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri adalah bekerja di luar negeri, khususnya negara – negara maju yang mengalami kekurangan tenaga kerja (Noveria, 2017). Dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi

Received September 19, 2023; Revised Oktober 08, 2023; Accepted November 01, 2023

* Ronaldo Supratman Silaban, ronaldosilaban223344@gmail.com

diri dan keluarga mereka (sandang, pangan dan papan) sebagai tenaga kerja migran di luar negeri, karena perbedaan upah di negara asal dan negara tujuan berkontribusi untuk terjadinya migrasi tenaga kerja internasional. International Labour Organisation (ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk suatu pekerjaan, pada dasarnya orang berpindah tempat senantiasa didukung oleh berbagai alasan, seperti alasan yang bersifat pribadi, alasan lingkungan dan lain sebagainya.

Berbagai konvensi internasional di bidangnya masing – masing, dibawah naungan organisasi internasional PBB telah sepakat mengikatkan diri untuk mentaati aturan universal. Akan tetapi jika konvensi internasional yang telah dibuat dan disepakati dilanggar, akan menimbulkan kriminalisasi yang tergolong kejahatan transnasional (transnational crimes). Kejahatan transnasional menyangkut tenaga kerja migran lazimnya sering terjadi adalah perdagangan manusia dan kekerasan. Konvensi Internasional mengenai perlindungan tenaga kerja migran, pastinya berguna untuk melindungi semua tenaga kerja migran yang ada di dunia ini.

Dengan banyak tenaga kerja migran dari berbagai negara bekerja di negara lain, dibutuhkanya perlindungan bagi mereka tenaga kerja migran agar tidak terjadinya kekerasan/kejahatan bagi para tenaga kerja migran, karena kejahatan – kejahatan kepada para tenaga kerja migran seperti Perdagangan Orang, Upah Gaji yang Tidak dibayar, Rekrutmen Pekerja Tidak Berdokumen atau Pekerja ilegal, bahkan sampai Meninggalnya Pekerja Migran di negara tujuan. Walaupun sudah ada peraturan perundang – undangan tiap negara untuk melindungi warga negaranya sebagai tenaga kerja migran, akan tetapi harus didukung dengan hukum internasional.

Perlindungan tenaga kerja migran dalam hukum internasional terdapat beberapa lembaga/organisasi yaitu International Labour Organization (ILO). ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki - laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat (Wijaya, 2021). Philadelphia Declaration, suatu deklarasi dari ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional pada 1944, mengatakan bahwa buruh bukanlah suatu komoditas (Sumiyati, 2013). Oleh karena itu sama halnya dengan pekerja migran juga harus dijaga dan juga dilindungi secara hukum. Oleh

karena itu melalui artikel ini ingin disampaikan bagaimana perlindungan para tenaga kerja migran ditinjau dari hukum Internasional

Dasar dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional memiliki beberapa instrument yang memuat tentang kewajiban manusia untuk menghormati dan melaksanakan nilai-nilai hak asasi. Instrument hak asasi manusia internasional memiliki beberapa prinsip yang fundamental seperti universal, kesetaraan, non-diskriminasi, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, saling berkaitan dan bergantung, dan tanggungjawab. Pada fokus nya dalam bentuk hak asasi yang bersifat kesetaraan, PBB membentuk ILO untuk memberikan kesetaraan untuk menciptakan peluang bagi perempuan serta laki-laki untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan produktif. Tujuan utama yang diusung oleh ILO adalah untuk mendeklarasikan hak-hak yang ada ditempat kerja, menciptakan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak, memberikan peningkatan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, dan memperketat dialog sosial. Terkait dengan dunia kerja khususnya pekerja migran lintas negara, organisasi buruh dunia ILO dibawah naungan PBB sangat konsen untuk melindungi para tenaga kerja buruh migran seperti telah tertera dalam konvensi dengan empat butir diatas. Sehingga setiap negara anggota PBB sebagai negara pihak karena telah meratifikasi adalah wajib bertanggung jawab atas nama seluruh komunitas dunia negara-negara beradab sesuai prinsip-prinsip hukum negara masing-masing disertai dengan mentaati dan menerapkan prinsip universal juga menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah metode yang meneliti aturan-aturan hukum positif sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah (Robert Khuana, 2020). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri dan berhak untuk mendapatkan upah yang layak dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan perjanjian kerja di negara yang akan dituju (Febrianti & Afifah, 2019). Setiap manusia memiliki hak untuk bisa bekerja dimana saja sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Indonesia sampai saat ini memiliki lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, sehingga membuat masyarakat bermigran untuk mencari pendapatan diluar negeri. Tidak hanya itu saja, masyarakat mendapatkan hasil pendapatan yang jauh lebih besar dari pada di Indonesia, hal ini lah yang mengundang pandangan positif masyarakat. Dari pandangan positif tersebut mereka tidak mengetahui banyaknya resiko yang akan terjadi apabila bekerja di luar negeri. Tenaga kerja (Manpower) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Lay et al., 2022). International Labour Organisation (ILO) mendefenisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk suatu pekerjaan. Menurut konvensi PBB mengenai perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, pekerja migran adalah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang bukan negara asalnya.

Hukum Internasional adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengikat antar negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional selalu bergandengan dengan masalah diplomasi, politik, sikap dan pola atau kebijakan hubungan luar negeri (Ath-Thariq, 2023). Negara yang merupakan subjek utama hukum internasional dan juga memiliki posisi sebagai subjek hukum hak asasi manusia memiliki tanggungjawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagai salah satu bentuk untuk memajukan kehidupan seluruh umat manusia. Sebagai bentuk dari pemenuhan, penegakan, dan perlindungan hak asasi manusia yang dijalankan oleh negara-negara dibuktikan dengan berhasilnya masyarakat di sebuah negara memperoleh hak asasi nya yang dapat diperjuangkan melalui instrument hak asasi yang ada di negara tersebut (Dananjaya & Marsaulina, 2020). Pada tingkat internasional, payung hukum yang mengatur perlindungan tenaga kerja migran ada pada Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi tersebut dideklarasikan di New York pada 18 Desember 1990 dan diberlakukan sebagai hukum pada 1 juli 2003.

Sebagai anggota PBB, Indonesia ikut menandatangani konvensi ini pada 22 September 2004. Tenaga kerja migran memiliki posisi yang penting karena buruh migran telah memberikan sumbangan pada kepentingan nasional berupa sumbangan devisa atau biasa disebut dengan *remittances*. Buruh migran memberikan *remittances* yang tidak sedikit, yaitu antara 1 sampai 6 kali per tahun dengan total jumlah per transaksi sekitar 200-500 US\$. Perlindungan tenaga kerja migran sesuai dengan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya disahkan melalui resolusi majelis umum PBB 45/158 pada tanggal 18 desember 1990 yaitu:

- a. Pada bagaian pertama tentang ruang lingkup salah satunya pasal 1 yaitu (1) Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya, bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain. (2) Konvensi ini berlaku selama seluruh proses migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, yang terdiri atas persiapan untuk migrasi, keberangkatan, transit dan keseluruhan masa tinggal dan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja, dan juga kembalinya ke Negara asal atau Negara tempat tinggal mereka.
- b. Pada bagain kedua pasal tujuh tentang Non-diskriminasi dalam kaitan dengan hak menejelaskan Negara-Negara Pihak berupaya, sesuai dengan instrumeninstrumen international tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain.
- c. Pada bagian ketiga tentang Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yaitu pasal pasal 8 menjelaskan para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap saat. Pasal 9 menjelaskan hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum. Pasal 10 menjelaskan tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Pasal 11 menjelaskan tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh

diperbudak atau diperhambakan. Pasal 12 menjelaskan para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Pasal 13 menjelaskan para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

- d. Pada bagain ke empat tentang Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi reguler, yaitu salah satunya pada pasal 36 menjelaskan para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler di Negara tujuan kerja harus menikmati hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV dari Konvensi, selain hak-hak yang telah ditentukan dalam bagian III.
- e. Pada bagain ke lima tentang ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yaitu salah satunya pasal 57 menjelaskan golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dijelaskan dalam bagian Konvensi ini yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler harus menikmati hak-hak yang ditentukan dalam bagian III dan, kecuali sebagaimana diubah di bawah ini, hak-hak yang ditentukan dalam bagian IV.
- f. Pada bagain ke enam tentang tentang pemajuan kondisi yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya salah satunya pada pasal 64 menjelaskan tanpa mengabaikan Pasal 79 Konvensi ini, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib, jika perlu, berkonsultasi dan bekerja sama dengan tujuan untuk memajukan kondisi yang baik, setara, dan manusiawi sehubungan dengan migrasi internasional dari para pekerja dan anggota keluarganya.
- g. Pada bagain ke tujuh tentang Penerapan konvensi salah satunya pasal 72 menjelaskan (a) Untuk tujuan kaji ulang penerapan Konvensi ini, akan dibentuk suatu Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (selanjutnya disebut “Komite”); (b) Komite ini wajib terdiri atas sepuluh orang pakar pada saat Konvensi ini mulai berlaku efektif, dan menjadi empat belas orang pakar setelah Konvensi ini berlaku efektif terhadap negara ke-empat puluh satu, yang semuanya memiliki reputasi moral tinggi, tidak memihak, dan diakui kemampuannya pada bidang yang dicakup oleh Konvensi ini.
- h. Pada bagain ke delapan tentang ketentuan umum salah satunya pasal 79 menjelaskan Tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini boleh memengaruhi hak setiap Negara Pihak untuk menetapkan kriteria yang mengatur penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya. Mengenai masalah lain berkenaan dengan situasi dan perlakuan hukum

sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-Negara Pihak wajib tunduk pada pembatasan pembatasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

- i. Pada bagian ke sembilan tentang ketentuan penutup salah satunya pada pasal 86 menjelaskan (1) Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi. (2) Konvensi ini terbuka untuk diakses oleh setiap Negara. (3) Instrumen ratifikasi atau aksesinya disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dari perlindungan tenaga migran tersebut sesuai dengan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya disahkan melalui resolusi majelis umum PBB 45/158 pada tanggal 18 desember 1990 di dasari oleh bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada pekerja migran. Baru-baru ini sangat banyak terjadi kasus kekerasan pada tenaga kerja migran sesuai dengan data yang didapat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ada beberapa pengaduan dari PMI diantaranya dari negara Saudi Arabia sebanyak 29,5% dengan jumlah 50 pengaduan, negara Malaysia sebanyak 16,5% dengan jumlah 28 pengaduan negara Taiwan sebanyak 10,6% dengan jumlah 18 pengaduan negara UAE sebanyak 7% dengan jumlah 12 pengaduan, negara Polandia sebanyak 6% dengan jumlah 10 pengaduan, dan negara lainnya sebanyak 30,4% dengan jumlah 51 pengaduan (BP2MI, 2022). Dari data pengaduan yang didapat oleh BP2MI antara lain seperti:

- a. Kekerasan, hingga saat ini Pekerja Migran Indonesia masih saja mengalami kekerasan baik itu secara fisik, kekerasan non fisik, dan kekerasan mental dari majikan. Pada dasarnya telah diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 Konvensi Internasional Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya yang dimana tidak boleh seseorang memperlakukan pekerja migran sebagaisasaran penindasan atau hukuman yang tidak manusiawi serta pekerja migran tidak diperbolehkan untuk diperbudak.
- b. Perdagangan Orang, perdagangan orang sering dijumpai pada PMI non-prosedural yang rentan di tipu daya oleh pihak oknum perusahaan penempatan pekerja migran swasta yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan orang antar negara sering di paksa untuk melakukan eksploitasi seksual, prostitusi, pengedar obat terlarang, hingga penjualan organ tubuh.
- c. Upah Gaji yang Tidak dibayar, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sebelum pemberangkatan kerja PMI telah mengetahui jumlah gaji yang akan diterimanya

setiap bulan yang telah disepakati bersama dan telah ditandangani. Akan tetapi, sebagian yang dialami oleh PMI tidak mendapatkan upah gaji atau hanya mendapatkan upah yang jauh lebih kecil, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian sebelum bekerja. Dapat dilihat dari data BP2MI pengaduan upah gaji tidak dibayar sebanyak 83 orang (BP2MI, 2022).

- d. Meninggalnya Pekerja Migran di Negara Tujuan, menurut data BP2MI tahun 2022 yang telah meninggal dunia di tempat tujuan berjumlah 93 orang. Penyebab meninggalnya pekerja migran di negara tujuan diantara lainnya seperti kecelakaan, hukuman mati, hingga akibat dari kekerasan yang diterima oleh majikan atau pihak oknum yang berwajib menangani kasus pekerja nonprosedural. Hal ini juga berkaitan dengan perekurtan pekerja illegal yang dimana apabila ia tertangkap basah karena tidak adanya dokumen secara khusus maka ia akan dibawa oleh pihak yang berwajib dan di tempatkan di sel tahanan.
- e. Rekrutmen Pekerja Tidak Berdokumen atau Pekerja ilegal, semakin meningkatnya peminat pekerja migran membuat pemerintah sering mengalami kendala untuk memberikan perlindungan hukum terutama pada pekerja ilegal. Adanya pekerja ilegal disebabkan dari pemberangkatan dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau pengiriman yang di lakukan oleh perusahaan ilegal. Terkait pemberangkatan pekerja ilegal sama halnya telah terlibat dalam permainan antar calo. Para calo sudah memiliki jaringan antar lintas negara yang sangat mudah untuk menerima seseorang masuk kenegaranya (Moh.Nizar et al., n.d.). Sehingga, calon pekerja migran secara ilegal sangat mudah tergiur oleh tipuan yang dibuat oleh para calo yang terlebih telah menjanjikan mengenai mendapatkan gaji yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja migran tersebut melanggar haknya sebagai pekerja migran. Hak-hak pekerja migran adalah hak-hak yang diberikan kepada pekerja migran berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah manusia. Hak-hak ini disediakan oleh Negara-Negara pengirim dan negara-negara tujuan. Oleh karena itu, pemerintah-pemerintah ini bertanggung jawab untuk memberikan, dan melindungi, hak-hak ini. Terdapat sejumlah instrumen hak-hak asasi manusia internasional yang terkait dengan pekerja migran dan anggota-anggota keluarga mereka yang telah dipromosikan untuk diadopsi dan diimplementasikan. International Labour Organization (ILO) dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) diberlakukan untuk

melindungi pekerja-pekerja migran secara khusus dan pada umumnya termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, dan perlindungan hak-hak anggota-anggota keluarga mereka.

KESIMPULAN

Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri. Begitu banyak kasus pelanggaran yang terjadi yang melanggar hak pekerja migran. Oleh karena itu adanya perlindungan tenaga kerja migran sesuai dengan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya disahkan melalui resolusi majelis umum PBB 45/158 pada tanggal 18 desember 1990. Sesuai dengan isi konvensi tersebut yaitu Pada bagaian pertama tentang ruang lingkup perlindungan pekerja migran, bagian kedua pasal tujuh tentang Non-diskriminasi, Pada bagain ketiga tentang Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, Pada bagain ke empat tentang Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi reguler, Pada bagain ke lima tentang ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya, Pada bagain ke enam tentang tentang pemajuan kondisi yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya, Pada bagain ke tujuh tentang Penerapan konvensi, Pada bagain ke delapan tentang ketentuan umum, Pada bagain ke sembilan tentang ketentuan penutup salah satunya pada pasal 86. Hasil konvensi tersebut diberlakukan untuk melindungi pekerja-pekerja migran secara khusus dan pada umumnya termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, dan perlindungan hak-hak anggota-anggota keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thariq, Z. A. I. Y. Dan P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Filipina Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, 1 (1), 1–23.
- Bp2mi. (2022). Data Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2022. *Pusat Data Dan Informasi*, 021, 32.
- Dananjaya, B., & Marsaulina, L. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. *Journal Of Law And Border Protection*, 2(1), 25–34.
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran

- Indonesia Di Luar Negeri. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1. <https://doi.org/10.24843/Km.2019.V07.I07.P02>
- Lay, F., Ely, F., Tuhulele, P., Ridhul, D., & Daties, A. (2022). Pengaturan Tentang Pekerja Migran Dan Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Ekonomi*, 2(2), 122–129.
- Moh.Nizar, Inayah, A., & Aman Toto Dwijono. (N.D.). *Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia*. 20(2), 95–111.
- Noveria, M. (2017). Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.14203/Jki.V12i1.255>
- Robert Khuana, J. (2020). Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1275. <https://doi.org/10.24843/Ks.2020.V08.I08.P14>
- Sumiyati. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. *Sigma-Mu*, 5(1), 1–17.
- Wijaya, W. (2021). Perlindungan Buruh Migran Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Regional (Asean). *Prosiding Ilmu Hukum, Volume 7*, 734–738.